
Pengaruh Koneksi Politik dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Penghindaran Pajak

Agung Setiawan

STIE Indonesia Banking School

agung.setiawan@ibs.ac.id

Istianingsih Sastrodiharjo

STIE Indonesia Banking School

istianingsih@ibs.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of political connections and corporate social responsibility (CSR) on tax avoidance. The independent variables of this study are political connections and CSR, the dependent variable is tax avoidance. Political connection variables are measured by the presence or absence of political connections in the company for CSR independent variables measured by CSR disclosure with the GRI G4 indicator. The dependent variable of tax avoidance is measured by the cash effective tax rate (CETR). The population of this research is 58 companies from 5 manufacturing sub-sectors listed on the Stock Exchange in 2015-2017. The research sample was selected using purposive random sampling method with certain criteria and obtained as many as 30 companies that met the criteria. The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results of regression analysis show that the variables of political connections and CSR each have no effect on tax avoidance.

Keywords: *political connections, corporate social responsibility (CSR), tax evasion.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak variabel *independent* penelitian ini adalah koneksi politik dan CSR, variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Variabel koneksi politik diukur dengan melihat ada atau tidaknya koneksi politik dalam perusahaan untuk variabel *independent* CSR diukur dengan CSR disclosure dengan indikator GRI G4. Variabel dependen penghindaran pajak diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR). Populasi penelitian ini adalah 58 perusahaan dari 5 sub-sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive random sampling* dengan kriteria tertentu dan diperoleh sebanyak 30 perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel koneksi politik dan CSR masing-masing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Kata Kunci: Koneksi politik, *corporate social responsibility* (CSR), penghindaran pajak

1. Pendahuluan

Dalam menjalankan suatu bisnis sasaran utama bagi perusahaan adalah memperoleh laba maksimal dengan pengeluaran minimal tetapi perusahaan memiliki kewajiban dalam membayar pajak, membayar pajak salah satu yang paling dihindari perusahaan dikarenakan pajak merupakan kewajiban yang sifatnya memaksakan, mengurangi laba perusahaan dan efeknya tidak dirasakan secara langsung terhadap jalannya perusahaan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran terhadap pembayaran pajak. (www.tribunews.com 2017) Dalam kasus penghindaran pajak Indonesia menempati peringkat 11 yang menandakan bahwa di Indonesia cukup marak perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak, nilai yang diperkirakan adalah sebesar 6,48 miliar dolar AS. Bila di dibandingkan dengan penerimaan negara dari pajak di tahun yang sama sebesar 1.495.893 miliar rupiah berarti bila di persentasekan ada sekitar 5,95%

penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Berarti ada kerugian yang dialami negara sebesar sekitar 89 triliun rupiah, dari data tersebut terlihat bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia.

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku (Darmawan & Sukartha, 2014). penurunan kewajiban pajak dilakukan tidak dengan memanipulasi laporan keuangan atau melakukan hal lain yang melanggar ketentuan yang sudah ada, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan bagi wajib pajak agar beban pajak yang harus dibayarkan mendapatkan nominal yang optimal. Perlakuan ini merupakan hal yang sah dimata hukum atau dengan kata lain tidak melawan hukum sehingga kegiatan penghindaran pajak marak dilakukan karena kegiatan ini tidak menyalahi hukum atau legal. Hal ini dipermudah dengan sistem pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment* yang mulai diterapkan tahun 1983 dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak X yang seharusnya dibayarkan. Sehingga memudahkan bagi wajib pajak untuk dapat menghindari atau mengoptimalkan pembayaran pajak wajib pajak itu sendiri. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui adanya pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak eksternal dalam memutuskan berinvestasi Kontribusi yang diberikan pada penelitian kali ini adalah penambahan variable koneksi politik

2. Landasan Teori

Teori Legitimasi

(Dowling & Pfeffer, 1975) Teori legitimasi bisa dikatakan sebagai perjanjian sosial yang tidak tertulis yang berisi tentang bagaimana perusahaan atau organisasi berusaha menyesuaikan dengan tepat nilai-nilai yang ada dalam perusahaan atau organisasi dengan norma yang berlaku pada lingkungan sosial dimana perusahaan atau organisasi tersebut beroperasi. Hal ini dilakukan juga untuk meyakinkan masyarakat bahwa organisasi atau perusahaan beroperasi sesuai batasan dan norma sosial dimasyarakat.

(Cecilia, Rambe, & Torong, 2015), Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan atau organisasi dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Teori Keagenan

Teori keagenan adanya kesepakatan antara pihak yang memiliki wewenang (*principal*) dengan pihak yang menjalankan wewenang tersebut (agen) untuk melakukan kewajiban yang berhubungan dengan kepentingan *principal* dengan melimpahkan beberapa keputusan kepada pihak agen (Jensen & Meckling, 1976). Handono Mardiyanto (2009:263) ketidakselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Teori agensi (Home 1995 dalam Hasa Nurrohim Kp, 2008) adalah suatu teori yang menjelaskan adanya pertentangan posisi antara manajemen (sebagai agen) dengan pemegang saham (sebagai pemilik). Perbedaan kepentingan antara agen dan pemilik dalam penghindaran pajak bisa terjadi di sisi agen ingin meminimalkan pembayaran pajak demi mendapatkan laba yang diinginkan tetapi di sisi pemilik ada yang beranggapan sebaliknya karena bisa menimbulkan resiko di masa depan perusahaan tersebut (Hasan et al., 2013).

Koneksi Politik

Perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik (Faccio, Masulis, & McConnell, 2006). Konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka (Gomez dan Jomo dalam Wahab, 2011). Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Corporate Social Responsibility

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di definisikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Pada ISO 26000: 2010 *Guidance on Social Responsibility* dijelaskan bahwa CSR adalah Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang di wujudkan dengan perilaku transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994, dalam Haniffa et al, 2005).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak terutang (Prebble, 2012) Sejalan dengan Prebble,(Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2008) menyatakan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak selalu salah karena ada banyak ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak, ditambah dengan adanya batasan hukum yang tidak jelas (*grey area*) khususnya untuk transaksi yang bersifat kompleks. Sifat *tax avoidance* yang sah menurut hukum membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema *tax avoidance* akan dilakukan oleh perusahaan.

Perumusan Hipotesis

Koneksi politik yang dimiliki perusahaan membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak lebih rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan.(Tjondro, 2013). perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik penelitian yang dilakukan oleh (Utari & Supadmi, 2017) dan (Mulyani, Darminto, & N.P, 2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₁ : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Suatu perusahaan yang melakukan *corporate social responsibility* menandakan bahwa dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya perusahaan tersebut melakukan dengan hati. Terbukti dari bagaimana perusahaan tersebut bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat disekitarnya. Bila suatu perusahaan menjalankan perusahaannya dengan penuh kepedulian maka dalam pembayaran pajak seharusnya perusahaan tersebut membayar dengan adil dan tidak melakukan penghindaran pajak hal ini sejalan dengan teori legitimasi. Karena pembayaran pajak juga suatu bentuk kepedulian terhadap masyarakat banyak, yang nantinya apa yang dibayarkan digunakan untuk kemajuan masyarakat. (Lanis & Richardson, 2012) berpendapat bahwa dalam membayar pajak, perusahaan seharusnya memiliki beberapa pertimbangan baik atau buruk untuk masyarakat dan stakeholder lainnya. Seharusnya perusahaan tidak berkeinginan untuk meminimalkan pajak baik dengan cara legal maupun ilegal sebagai wujud bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam penelitian (Wahyudi, 2015) dan (Wijayanti, Wijayanti, & Samrotun, 2016) menyatakan tidak adanya pengaruh *corporate social responsibility* dengan kegiatan penghindaran pajak.

H₂ : Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

3. Metode Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menguji antara dua variabel yaitu variabel independen koneksi politik dan *Corporate Social Responsibility disclosure* terhadap variabel dependen penghindaran pajak. Objek yang menjadi bahan penelitian adalah adalah perusahaan 5 sub sektor manufaktur yang memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sub sektor makanan dan minuman, sub sektor elektronika, sub sektor otomotif dan

komponenya, sub sektor kimia dan sub sektor tekstil dan garmen, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2017.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan perusahaan adalah perusahaan 5 sub sektor manufaktur yang memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sub sektor makanan dan minuman, sub sektor elektronika, sub sektor otomotif dan komponennya, sub sektor kimia dan sub sektor tekstil dan garmen, 2015-2017 melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Metode pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling dengan populasi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2017. Melalui metode tersebut didapatkan perusahaan manufaktur yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa statistik deskriptif, analisa regresi data panel, koefisien determinasi, uji F, uji t dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Model Penelitian

$$PP = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ CSR} + \alpha_2 \text{ KP} + \alpha_3 \text{ Size} + \alpha_4 \text{ Lev} + \alpha_5 \text{ Prof} + e$$

Keterangan:

PP	=	Penghindaran Pajak (<i>Cash ETR</i>)
α_0	=	Konstanta
$\alpha_1 - \alpha_5$	=	koefisien regresi
e	=	error
CSR	=	<i>corporate social responsibility</i>
KP	=	Koneksi politik
Size	=	Ukuran Perusahaan
Lev	=	<i>Leverage</i>
Prof	=	<i>Profitability</i>

Operasionalisasi Variabel

Koneksi Politik

Perusahaan didefinisikan memiliki koneksi politik apabila salah satu dari pemilik perusahaan, dewan direksi atau dewan komisaris pernah menjabat atau sedang menjadi pejabat pemerintah, pejabat militer, atau anggota parlemen selama periode penelitian. Kriteria koneksi politik adalah perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah (Faccio, 2006):

1. Merupakan anggota parlemen Pejabat utama perusahaan dan pemegang saham adalah seorang anggota parlemen. Pemegang saham didefinisikan sebagai pemegang saham yang memiliki komposisi saham sebesar sepuluh persen atau lebih.
2. Anggota kementerian atau kepala negara Pejabat utama perusahaan dan pemegang saham adalah seorang Menteri atau kepala negara, serta melalui keluarga yaitu pasangan, anak, saudara, atau orang tua.
3. Terkait erat dengan seorang pejabat tinggi Jika pemegang besar dan pemegang saham perusahaan adalah seorang politisi atau memiliki teman dari seorang menteri, anggota parlemen, ataupun kepala negara. Variable ini digunakan dengan menggunakan variable dummy. Yaitu di berikan nilai 1 apabila memenuhi kriteria diatas dan diberikan nilai 0 apabila tidak memiliki kriteria di atas.

Corporate Social Responsibility

CSR dalam penelitian ini diprosikan menggunakan rasio pengungkapan CSR atau CSR disclosure. Penelitian kali ini menggunakan indikator pengungkapan CSR yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) 4 GRI G4 digunakan di karnakan GRI standard baru berlaku per taghun 2018. Pada umumnya perusahaan menggunakan standar sustainability report yang dibuat oleh GRI (Global Reporting Initiative) sebagai acuan penyusunan pelaporan CSR.

Dalam standar sustainability report yang dikembangkan oleh GRI terdapat 6 dimensi pelaporan dari pertanggungjawaban sosial perusahaan, yaitu:

1. Ekonomi.
2. Lingkungan.
3. Sosial:

- Praktik dan Kenyamanan Bekerja
- Hak Asasi Manusia
- Masyarakat
- Tanggung Jawab Atas Produk Terdapat 94 indikator yang tersebar didalam 6 dimensi tersebut.

Kerangka pelaporan yang dibuat GRI ini memiliki dimensi yang umum dan sektor yang spesifik, yang dapat diaplikasikan secara umum dalam pelaporan kinerja keberlanjutan sebuah.. Pendekatan dalam perhitungan CSRI menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrument penelitian diberikan nilai 1 jika ada dan 0 jika tidak ada (Haniffa & Cooke, 2005) yang juga dipakai dalam (Sayekti & Wondabio, 2007) menurut (Hanlon & Heitzman, 2010).

$$CSRI = \frac{\sum X_i}{N}$$

Keterangan:

- CSRI = Pengungkapan CSR Perusahaan
 $\sum X_i$ = Jumlah item yang bernilai 1 atau yang diungkapkan
 N = Jumlah item untuk perusahaan i

Penghindaran Pajak

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio cash *effective tax rates* (CASH ETR). CASH ETR dalam penelitian ini hanya menggunakan model sesuai dengan

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Size

Rumus untuk mengetahui ukuran perusahaan, yaitu (Farizky, 2016)

$$\text{Size} = \ln(\text{Total Assets})$$

Leverage

Rumus untuk mengetahui tingkat hutang adalah (Subramanyam K.R. , John J, 2017)

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Asset}}$$

Profitabilitas

Rumus ROA sebagai berikut (Subramanyam K.R. , John J, 2017)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

4. Analisis dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	PP	K P	CSR	SIZE	LEV	ROA
Mean	0.247952	0.389610	0.092299	2.914.346	0.400533	0.165197
Median	0.257274	0.000000	0.076087	2.855.133	0.436326	0.109029
Maximum	0.550622	1.000.00 0	0.250000	3.493.475	0.721690	1.978.571
Minimum	0.000126	0.000000	0.021739	2.585.639	0.091390	0.011483
Std. Dev.	0.107068	0.490860	0.050425	2.086.887	0.171989	0.249489
Skewness	-0.491489	0.452730	1.095.342	0.952279	-0.214417	5.450.431

Kurtosis	4.659.216	1.204.96 5	3.925.261	3.604.586	1.961.723	3.811.650
Jarque-Bera	1.193.257	1.296.81 2	1.814.377	1.281.043	4.048.654	4.337.657
Probability	0.002564	0.001528	0.000115	0.001653	0.132083	0.000000
Sum	1.909.228	3.000.00 0	7.107.059	2.244.046	3.084.106	1.272.017
Sum Sq.Dev.	0.871223	1.831.16 9	0.193243	3.309.875	2.248.107	4.730.607
Observations	77	77	77	77	77	77

Sumber: Output Eviews

Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa pada variabel PP, KP dan SIZE menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan mean maka bisa dikatakan bahwa data variabel tersebut tersebar dengan baik sedangkan variabel CSR, LEV dan ROA memiliki nilai mean lebih kecil dari standar deviasi sehingga data tidak tersebar dengan baik.

Selanjutnya, untuk variabel KP, CSR, SIZE dan ROA memiliki nilai mean lebih besar dari nilai median maka variabel tersebut dalam sampel kali ini cenderung tinggi namun variabel PP dan LEV memiliki nilai mean lebih kecil dari median sehingga variabel tersebut dalam sampel kali ini cenderung kecil.

Pengujian Model

Tabel 2 Persamaan Regresi Data Panel

	Expected Sign	Coefficient	t-Statistic	Probability
C		1.018662	6.013925	0.0000
KP	+	-0.002185	-0.090792	0.9279
CSR	+	0.294314	1.198289	0.2348
Size	+	-0.030083	-4.652845	0.0000
Leverage	+	0.253694	4.063866	0.0001
Profitability	+	-0.132645	-3.231095	0.0019
R Square				0.404519
Adjusted R Square				0.362583
Prob. F Statistics				0.000000

Sumber: Output Eviews

Berikut adalah hasil pengujian dimana dalam penelitian ini menggunakan *common effect* yang diketahui setelah melakukan uji chow. Data dalam penelitian ini lolos uji asumsi klasik.

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) variable dependen Penghindaran Pajak seperti pada tabel 2 adalah sebesar 0.362583. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 36.2% variasi variabel Penghindaran Pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel Koneksi Politik dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sedangkan sisanya (1-36.2%) sebesar 63.8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan didalam model.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat nilai F pada tabel menunjukkan angka 0.000000 nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

1. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti oleh (Utari & Supadmi, 2017) dan (Mulyani et al., 2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Bila dilihat dari angka mean variabel KP sebesar 0.389610 dengan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Koneksi Politik tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak, variabel koneksi politik diduga tidak signifikan dikarenakan adanya koneksi politik dalam perusahaan menandakan bahwa sebenarnya seorang yang memiliki koneksi politik memiliki tujuan untuk mengabdikan terhadap negara dan memajukan negara maka dari itu adanya koneksi politik dalam perusahaan memungkinkan memiliki tujuan yang sama yaitu mengabdikan dan memajukan negara dengan tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nugroho, 2011) yang menyatakan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti oleh penelitian (Wahyudi, 2015) dan (Wijayanti et al., 2016) menjelaskan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan standart yang digunakan untuk menganalisa pengungkapan sebanyak 92 indikator sedangkan di perusahaan yang diteliti oleh penulis pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut hanya memiliki rata-rata sebesar 0,092299 angka ini terlalu kecil dibandingkan indikator yang ada sehingga tidak mewakili CSR yang sesungguhnya. CSR diduga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak diduga pertama dikarenakan masih rendahnya praktik CSR di Indonesia dan juga dikarenakan dalam perusahaan melakukan CSR memiliki niat yang baik dan tulus untuk memajukan dan memperbaiki lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak yaitu untuk pembangunan negara sehingga kemungkinan perusahaan yang melakukan CSR menghindari pajak tidak dilakukan, begitu pun yang hanya melakukan CSR tidak terlalu besar diduga mereka membayar pajak dengan tidak melakukan penghindaran pajak dikarenakan ingin bertanggung jawab terhadap lingkungannya dengan cara membayar pajak secara sebaik-baiknya.

Implikasi Manajerial

Terdapat hal yang menjadi pertimbangan dan dimanfaatkan pihak regulator. Berdasarkan penelitian ini koneksi politik dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Artinya bagi pihak regulator dalam mengawasi praktik penghindaran pajak tidak perlu memperhatikan variabel koneksi politik dan *corporate social responsibility* karena dalam penelitian kali ini terbukti bahwa koneksi politik dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak lebih baik berfokus dalam variabel lain yang memungkinkan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Koneksi politik dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 5 sub sektor perusahaan manufaktur yang memiliki pertumbuhan tertinggi observasi tahun 2015-2017.

Keterbatasan dan Saran

Dalam penelitian ini penghindaran pajak di hitung dengan proksi CETR. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang berbeda seperti BTD ataupun GAAP ETR agar membedakan dengan penelitian ini. kali ini dan bisa melihat apakah dengan menggunakan proksi lain penghindaran pajak akan lebih akurat atau tidak. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independent yaitu koneksi politik dan CSR. Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel lain.

Penelitian kali ini menggunakan acuan GRI G4 dalam analisa CSR untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan acuan terbaru yaitu GRI Standar karena GRI standar menjadi standar baru yang digunakan per tahun 2018 atau menggunakan proksi lain yaitu proksi yang melihat pembiayaan dari kegiatan CSR.

Daftar Pustaka

- Cecilia, Rambe, S., & Torong, M. Z. B. (2015). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perkebunan yang Go Public di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). ORGANIZATIONAL LEGITIMACY : Social Values and Organizational Behavior between the Organizations seek to establish congruence. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>

- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Ekonomi, F., & Udayana, U. (2014). PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE , LEVERAGE , RETURN ON ASSETS , DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK I Gede Hendy Darmawan, *I*, 143–161.
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). American Finance Association Political Connections and Corporate Bailouts. *The Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Mulyani, S., Darminto, & N.P, M. G. W. E. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Ekonomi*.
- Prebble, J. (2012). Victoria University of Wellington Legal Research Papers. *Network*, (12). <https://doi.org/http://ssrn.com/abstract=1953033>
- Sayekti, Y., & Wondabio, L. S. (2007). Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earning Response Coefficient. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*, (Juli), 1–35.
- Subramanyam K.R. , John J, W. (2017), *Analisis laporan keuangan financial_statement_analysis_buku 1 subramanyam 8359430 1456549987.pdf*.
- Tjondro, S. B. dan E. (2013). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *SNA XV Banjarmasin*, 4(2), 1–22.
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 2202–2230.
- Wahyudi, D. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Edisi*, 2(4), 5–17.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO –*, 2337–4349.